

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

Kpt 007 Tahun 2025, 9 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

ABSTRAK

- Keputusan ini untuk memberikan penjelasan pembentukan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 855 Tahun Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2025
- Lampiran: 2 hlm